

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung

Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu Negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Leening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad No. 131 Tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad No. 266 Tahun 1960.¹

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum

¹*Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016*

(Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.²

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktis bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.³

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi pegadaian syariah.

²Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

³Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di Provinsi Lampung yakni di kota Bandar Lampung. Selama kurang lebih sebelas tahun beroperasi sejak tanggal 19 Juli 2004 sampai sekarang April 2016 pegadaian syariah Cabang Bandar Lampung memiliki banyak nasabah.⁴

B. Visi dan Misi dan Tujuan Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung

Visi dari pegadaian syariah adalah pada tahun 2016 pegadaian menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Pegadaian syariah berlogokan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Misi dari pegadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.⁵

Perum pegadaian sebagai badan usaha yang dimonopoli satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, yang memiliki tugas pokok, yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum

⁴Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

⁵Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- b. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- c. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.⁶

C. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung

Struktur organisasi Perum Pegadaian Syari'ah cabang Bandar Lampung secara lengkap terlampir. Adapun perincian dari tugas masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan cabang mempunyai tugas yaitu:
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian syariah dan UPC Syariah.
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah.

⁶Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - g. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan.⁷
2. Pengelola UPC Syariah tugasnya yaitu:
- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC Syariah.
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah.
 - c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah.⁸
3. Penaksir
- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menerapkan golongan taksiran dan uang pinjaman

⁷Dokumentasi Pegadaian Syaria'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

⁸Dokumentasi Pegadaian Syaria'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

- b. Membuat Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan mendistribusikannya.
 - c. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
 - d. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.⁹
4. Penyimpanan
- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
 - b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang Syariah.
 - c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
 - d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
 - e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
 - f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

⁹Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

¹⁰Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

5. Pemegang Gudang

- a. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Asisten Pimpinan atau Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah.
- b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubik dan bulan pinjamanya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.
- c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpan barang jaminan baik dan aman.
- d. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
- e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (pengurangan/penambahan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.¹¹

6. Kasir

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.¹²

¹¹Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

¹²Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

7. Fungsional Non Rahn

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Non Rahn.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).
- c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang Syariah.¹³

D. Produk dan Jasa Perum Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pegadaian syariah memiliki berbagai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun produk dan jasa pegadaian syariah antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman (gadai syariah) kepada masyarakat, dengan mensyaratkan pemberian jaminan dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan dan pemberian jaminan ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang, layanan penaksiran barang ini berupa penilaian suatu barang yang bergerak baik berupa perhiasan, barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan kendaraan bermotor.

¹³Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

3. Penitipan barang (Ijarah), pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa emas perhiasan, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Atas jasa titipan ini pegadaian syariah akan menerima ongkos atau biaya penitipan pada nasabah yang menggunakan jasa ini.
4. ARRUM, adalah skim pemberian pinjaman berprinsip syariah yang berdasarkan hukum gadai (*rahn*) bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk memberikan modal kerja atau tambahan modal usaha dengan sistem angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.
5. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), adalah jenis pembiayaan yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu fleksibel.
6. Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.¹⁴

Untuk mengetahui perkembangan jumlah konsumen yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini :

¹⁴Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

Tabel 1

Perkembangan jumlah konsumen yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung Periode Januari 2015- Desember 2015

| Bulan | Produk Pegadaian Syari'ah | | | | | | Total |
|-----------|---------------------------|-------|----|-------|----|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Januari | 147 | - | 6 | - | - | - | 153 |
| Februari | 151 | 2,72 | 2 | 66,67 | - | - | 153 |
| Maret | 177 | 17,22 | 12 | 500 | - | - | 189 |
| April | 154 | 12,99 | 19 | 68,33 | - | - | 173 |
| Mei | 168 | 9,09 | 8 | 57,89 | - | - | 176 |
| Juni | 188 | 11,90 | 5 | 37,5 | - | - | 193 |
| Juli | 156 | 17,02 | 11 | 120 | 8 | - | 175 |
| Agustus | 181 | 16,03 | 7 | 36,36 | 11 | 37,5 | 199 |
| September | 209 | 15,47 | 4 | 42,86 | 7 | 36,36 | 220 |
| Oktober | 179 | 14,35 | 8 | 100 | 5 | 28,57 | 192 |
| Nopember | 181 | 1,16 | 6 | 25 | 13 | 160 | 200 |
| Desember | 190 | 5,56 | 3 | 100 | 17 | 30,77 | 210 |

Sumber: Perum Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung Tahun 2016

Keterangan : 1. Ar-Rahn 2. Perubahan Ar-Rahn (%)
 3. MULIA 4. Perubahan MULIA (%)
 5. Ar-Rum 6. Perubahan Ar-Rum (%)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan konsumen yang menggunakan jasa pegadaian syariah untuk produk gadai AR RAHN, MULIA, dan AR RUM periode bulan Januari 2015 hingga Desember 2015 mengalami fluktuasi. Perubahan tertinggi untuk AR RAHN terjadi pada bulan Maret 2015 sebesar 17,22% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juli 2015 yaitu sebesar -17,02%. Sedangkan untuk produk Mulia mengalami penurunan sebesar -100% pada bulan Desember 2015 yang merupakan penurunan yang tertinggi. Dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Maret 2015, yaitu sebesar 500%. Untuk produk Ar RUM sendiri baru mulai berjalan sejak bulan Juli 2015. Produk Ar RUM mengalami kenaikan yang cukup besar

yaitu pada bulan November 2015 yaitu sebesar 160%. Dan mengalami penurunan yang cukup banyak pada bulan September 2015 sebesar 36,36%.

Kantor Perum Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung, saat ini membawahi 9 Unit Pelayanan Cabang Syariah (UPCS). Berikut merupakan gambaran Pelayanan Perum Pegadaian Syariah di Lampung.

Tabel 2

Peta Pelayanan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Bandar Lampung

| No | Lokasi Pelayanan | Nama Kantor |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | JL. H. Cokroaminoto 80 B. Lampung | UPCS Enggal |
| 2 | JL. Diponogoro no.1 B. Lampung | UPCS Lungsir |
| 3 | JL. H. Wuruk no.1 B, Lampung | UPCS Candra Mall |
| 4 | JL. Gn Rajabasa Raya T 15 | UPCS Way Halim |
| 5 | JL. A. Yani no. 95 Metro | UPCS Metro Iring Mulyo |
| 6 | JL. A. Tirtayasa 207 B. L ampung | UPCS Tirtayasa |
| 7 | JL. A. H. Nasution | UPCS Metro 21 |
| 8 | JL. Urip Sumoharjo no.154 | UPCS Urip Sumoharjo |
| 9 | JL. Arif Rahman Hakim | UPCS Arif Rahman Hakim |

Sumber : Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tahun 2016

Semakin meningkatnya penduduk di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya, membuat peranan layanan Perum Pegadaian Syariah menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel perkembangan banyaknya produk-produk Pegadaian Syariah yang di gunakan oleh konsumen.

E. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan, Perpanjangan Utang, dan Proses Pelelangan Barang Gadai

1. Mekanisme Pemberian Pinjaman

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan

jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Hal dimaksud, *rahin* menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke kantor cabang syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang. Sewa simpan barang dimaksud, pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari ditambah biaya administrasi. Jika lewat dua bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai dapat diperpanjang dua periode dan maksimal enam bulan. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu, perhiasan emas. Khusus untuk jaminan perhiasan yang berupa emas pada pegadaian syariah yaitu, minimal emas 16 karat.¹⁵

Untuk memperoleh pinjaman uang di kantor pegadaian syariah maka seorang nasabah harus menyanggupi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya yang berlaku.
- b. Membawa barang gadai yang memenuhi syarat atau barang bergerak, seperti emas atau berlian, mobil atau sepeda motor, barang barang elektronik (handphone dan laptop).
- c. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi.
- d. Ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai meterai dan KTP asli pemilik barang.

¹⁵Muhammad Toha, Bagian Penaksir Barang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, tanggal 16 April 2016

- e. Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).¹⁶

Tata cara pelaksanaan pencairan pinjaman di kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani.
- b. Calon nasabah mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian untuk ditaksir nilainya.
- c. Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR) dengan menyetujui akad *rahn* dan akad *ijarah*, kemudian calon nasabah menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman.¹⁷

2. Mekanisme Penetapan Biaya

Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai kepada penerima gadai yang berkaitan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang. Kualifikasi jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang gadaian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tariff simpanan dengan mengambil persentase dari nilai taksiran barang gadai, bukan dari sewa modal (bunga) maupun jangka waktu pinjaman.¹⁸

¹⁶Brosur Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung

¹⁷Muhammad Toha, Bagian Penaksir Barang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, tanggal 16 April 2016

¹⁸Muhammad Toha, Bagian Penaksir Barang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, tanggal 16 April 2016

Tarif jasa simpan mencakup biaya pemakaian *space* dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminan nasabah. Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian dengan ketentuan, yaitu:

- a. Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang dijadikan jaminan.
 - b. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari).
3. Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang

Pada dasarnya orang yang menggadaikan hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 (empat) bulan telah sampai, tetapi nasabah belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.¹⁹

4. Proses Pelelangan Barang Gadai

Lelang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang yang tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh nasabah. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit.

¹⁹Muhammad Toha, Bagian Penaksir Barang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, tanggal 16 April 2016

Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan waktu dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.²⁰

Prosedur pelelangan barang gadai dalam pegadaian syari'ah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir ke 5 yaitu :

- a. Apabila telah jatuh tempo, *Murtahin* (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan *Rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial).
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin²¹

²⁰Muhammad Toha, Bagian Penaksir Barang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, tanggal 16 April 2016

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002

Pada pegadaian syariah penetapan tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah berdasarkan usulan Manajer Cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Manajer Cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan lelang dilakukan tiga periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Periode 1 untuk tanggal Akad 1 s/d 10, lelang dilaksanakan di antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5.
- b. Periode II untuk tanggal Akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan di antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5.
- c. Periode III untuk tanggal Akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan di antara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6.²²

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait proses dilaksanakannya lelang, yaitu :

- a. Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
- b. Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah.
- c. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur.
- d. Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.

²²Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung Tahun 2016

5. Praktek Lelang pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung

Praktek lelang yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini menggunakan sistem langsung yakni petugas dari pegadaian syari'ah yang langsung menjualnya kepada calon pembeli dengan merujuk pada nilai tertinggi taksiran harga.²³

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara kepada informan, maka diperoleh keterangan tentang sejumlah kasus praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung, yaitu praktik lelang emas. Alasan dilakukan Praktik lelang emas karena barang jaminan perhiasan emas dari segi jumlah lebih cepat terkumpul dari UPC Syariah lain dan proses penjualan lelang juga tidak lama.

1. Sumber Informan Bapak SH. Pemilik toko Emas X di Bambu Kuning

Pada tanggal 28 April 2016 petugas lelang dari Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung telah dilakukan lelang barang gadai yang telah jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Jumlah pinjaman nasabah yang jatuh lelang adalah sebesar Rp. 1,750,000,-. Sebelum melakukan lelang petugas lelang terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian petugas lelang pergi ke pasar membawa barang jaminan berupa emas 22 karat dengan berat 5 gram, setiba di pasar petugas lelang langsung menuju toko emas yang ingin membeli barang tersebut.

Petugas lelang Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung menyerahkan emas dan memberitahukan harga taksiran yaitu senilai Rp. 2,208,978,- kepada

²³Muhammad Toha, Bagian Penaksir Barang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, tanggal 16 April 2016

pihak toko. SH kemudian melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas, kemudian menentukan harga beli. Setelah diketahui kualitas emas dan beratnya SH membeli seharga Rp. 2,205,600,-. Karena emas mengalami perubahan warna seperti merah-merah sehingga harga jual menurun. Pihak pegadaian melakukan negosiasi dengan mencocokkan harga taksiran penjualan. Setelah diketahui selisih harganya yaitu Rp. 3,378,- pihak pegadaian menjual barang tersebut.

Meskipun harga beli yang ditawarkan oleh SH tidak mendekati harga taksiran, namun pihak pegadaian tetap menjual barang itu karena beralasan hasil dari penjualan barang tersebut masih mampu menutupi kerugian dari pinjaman nasabah yang tidak dibayar.

SH adalah seorang penjual emas yang memiliki toko emas di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, toko tersebut terbilang cukup besar dari sekian banyak penjual emas yang lainnya. Lokasi toko yang strategis dan menjual banyak jenis perhiasan yaitu berbagai jenis emas, membuat toko ini selalu ramai diminati oleh pembeli.

Toko ini berdiri kurang lebih sudah 15 tahun dan sudah mampu membuka toko cabang emas lainnya. Toko emas SH ini tidak hanya menjual emas saja, namun juga bisa melayani pembelian atau tukar tambah bagi orang yang ingin menjual perhiasan kepada toko tersebut. Toko ini tidak mengetahui dengan praktik lelang, karena petugas lelang dari Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung beralasan bahwa itu jual beli biasa, petugas lelang sering membeli emas

dari pihak pegadaian menurut dia untung, selain dapat membeli harga yang murah, emas yang di tawarkan kualitasnya juga bagus.

2. Sumber Informan Bapak HM. Pemilik toko Emas X di Bandar Lampung

Pada tanggal 28 April 2016 telah dilakukan lelang barang gadai yang jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Jumlah uang pinjaman nasabah yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp. 1,160,214,-. Sebelum melakukan lelang petugas lelang terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian Petugas lelang pergi ke pasar membawa barang jaminan berupa emas 21 karat dengan berat 3 gram, setiba di pasar petugas lelang berkeliling menawarkan emas tersebut dari satu toko ke toko lainnya dengan mencocokkan harga taksiran penjualan yaitu senilai Rp .1,300,254,-

Toko pertama melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas dan juga melakukan timbangan, setelah diketahui kualitas dan berat emas toko ini menawar dengan harga Rp. 1,282,103.

Petugas lelang menghitung selisih harga taksiran dengan harga penawaran pembeli ternyata sangat jauh selisihnya, petugas lelang memutuskan untuk tidak menjualnya dan kemudian berpindah menawarkan ke toko lain, setiap toko juga melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas dan kemudian menentukan harga beli. Dari sekian banyak toko yang ditawarkan hanya

satu toko yaitu HM yang menawar dengan harga beli senilai Rp. 1,301,280,- setelah HB menghitung selisih harga taksiran dengan harga beli yaitu selisihnya sebesar Rp. 1,026,- maka petugas lelang memutuskan untuk menjual barang tersebut. Alasan petugas lelang memutuskan untuk menjual karena harga yang ditawarkan senilai dengan harga taksiran walaupun tidak banyak menguntungkan yang penting hasil penjualan ini bisa menutupi kerugian dari uang pinjaman nasabah tersebut.

Toko HM tidak terlalu besar namun cukup ramai diminati oleh pembeli. Toko ini menjual semua jenis emas, toko emas HM ini tidak hanya menjual emas saja, namun juga bisa melayani pembelian atau tukar tambah bagi orang yang ingin menjual perhiasan kepada toko tersebut. HM tidak mengetahui bahwa barang emas yang di jual oleh pegadaian tersebut dikatakan lelang, dia beranggapan bahwa itu hanya jual beli biasa dan juga tidak mengetahui bagaimana cara pelelangan pegadaian.